



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DESA SIKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**RIMA SOVIA**  
**NIM. 12020720169**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI •**

Skrripsi dengan judul “**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DESA SIKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT**”, yang ditulis oleh:

Nama : Rima Sovia  
NIM : 12020720169  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. A. Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl. Al, MH. C. M. ed** .....

Sekretaris  
**Musrifah, S.H., M.H** .....

Penguji I  
**Lisa Angraini, S.H., M.H** .....

Penguji II  
**Joni Alizon, S.H., M.H** .....

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan hukum

  
**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
NIP. 19741006 200501 1005

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Seseorang Tidak Dapat Dianggap Merusak Sebagian atau Seluruh Karya Tulis Ini Tanpa Persetujuan Penulis  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul “**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KARSINOM LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA WAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DESA SIKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA WAHLUNTO SUMATERA BARAT**”, yang ditulis oleh:

Nama : Rima Sovia  
NIM : 12020720169  
Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 November 2024  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


H. A. Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl. Ak., MH. C.M. ed .....

retaris  
rifah, S.H., M.H .....

guji I  
ya Angraeni, S.H., M.H .....

guji II  
oni Alizon, S.H., M.H .....

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 30 Oktober 2024

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Rima Sovia

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rima Sovia yang berjudul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DESA SIKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi II

Firdans, S.H., M.H  
NIP. 19661002199403002

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, S.H., M.H  
NIP. 199107102023212062



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DESA SIKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT**” yang ditulis oleh:

Nama : Rima Sovia  
 NIM : 12020720169  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, S.H., M.H  
 NIP. 199107102023212062

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi II

Firdaus, S.H., M.H  
 NIP. 19661002199403002

UIN SUSKA RIAU



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Rima Sovia  
**NIM** : 12020720169  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Kubang/ 23 Maret 2001  
**Fakultas** : Syariah dab Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum

**Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:**

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DESA SIKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**



Pekanbaru,.....  
 yang membuat pernyataan

*Rima Sovia*  
 Rima Sovia

NIM :12020720169

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.  
 2. Dilarang mengutip atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.  
 3. Dilarang mengutip atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.  
 4. Dilarang mengutip atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.  
 5. Dilarang mengutip atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.  
 6. Dilarang mengutip atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.  
 7. Dilarang mengutip atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.  
 8. Dilarang mengutip atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.  
 9. Dilarang mengutip atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.  
 10. Dilarang mengutip atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penerbit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Rima Sovia, (2024): **Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Sumatera Barat**

Penelitian skripsi ini diatarbelakangi oleh kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan tambang yang menimbulkan kerusakan lingkungan akibatnya banyaknya bekas lahan yang menjadi waduk-waduk atau danau karena tidak direklamasi, pencemaran air, pencemaran udara, gangguan ekosistem, getaran dan keretakan. berdasarkan pasal 41 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pengendalian menjadi tanggung jawab dinas, tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian kerusakan dan faktor penghambat dalam pengendalian kerusakan lingkungan tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan efektivitas hukum. Penelitian ini dilaksanakan langsung di lingkungan pertambangan Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, informan penelitian ini terdiri dari 9 orang informan yang merupakan sekretaris Umum Dinas Lingkungan hidup, Sekretaris Desa Sikalang, Tokoh masyarakat, masyarakat desa Sikalang, Pihak Perusahaan C.V Tahiti Coal, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Untuk mendapatkan data digunakan instrumen berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan, peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dan Pemantauan lingkungan brupa upaya Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan, Edukasi dan Sosialisasi serta tindakan pada keretakan rumah. Faktor penghambat dalam pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal diantaranya faktor keterbatasan sumber daya yang rendah, faktor kerangnya sarana dan prasarana, faktor keterbatasan anggaran, faktor pengawasan yang tidak efektif, faktor kesadaran masyarakat yang rendah, tekanan ekonomi dan sosial, faktor teknologi dan infrastruktur yang tidak memadai. Sehingga pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan di Desa Sikalang belum terlaksana secara efektif.

**Kata kunci : Peran, Dinas, Kerusakan Lingkungan**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatauh*

Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kealam yang penuh kebahagiaan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul : **Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Sumatera Barat.** Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau).

Penulis menyadari dan merasakan sepenuhnya, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang sepanjang masa, mendidik penulis, mendukung, memberikan doa dan memenuhi segala kebutuhan penulis hingga saat ini. Dan juga kedua Kakak dan adik penulis yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum ini.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof.Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Edi Erwan,S.Pt.,M.Sc.,Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Ibu Dr. Febri Handayani, SH.I.,SH.,M.H Selaku wakil ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan hukum yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
12. Ibu Musrifah, S.H., M.H Selaku Pembimbing I yang telah memberi petunjuk, membimbing, nasihat, kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
13. Bapak Firdaus, S.H., M.H Selaku Pembimbing II yang telah memberi petunjuk, membimbing, nasihat, kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
14. Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H Selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
15. Kepada Instansi terkait yaitu tempat penelitian penulis, yaitu pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, warga masyarakat Desa Sikalang serta pihak Perusahaan CV. Tahiti coal yang telah mengizinkan dan memberikan informasi serta memberikan kemudahan pada saat melakukan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Ronny Wibowo, Amd selaku sekretaris Desa Sikalang sebagai wakil dari perangkat desa Sikalang yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu dalam proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam proses riset yang dilaksanakan di desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

1. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa kelas Ilmu Hukum B yang telah menjadi teman baik penulis selama masa perkuliahan maupun kawan seperjuangan dengan saya dari Ilmu Hukum Tahun 2020.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan dapat menambah khasanah di ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Juli 2024  
Penulis

**RIMASOVIA**  
**NIM : 12020720169**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Ayat dan Hadist Tentang Lingkungan Hidup.....	12
2. Pengertian Peran.....	13
3. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup .....	15
a. Pengertian Lingkungan Hidup.....	15
b. Pengertian Kerusakan Lingkungan.....	16
c. Pengendalian Lingkungan Hidup.....	19
d. Dinas Lingkungan Hidup.....	20
4. Tinjauan Umum Tentang Petambangan dan Pertambangan Batubara.....	22
a. Pengertian Pertambangan dan Asas Pertambangan .....	22
b. Pertambangan Batubara .....	25
c. Dampak Pertambangan Batubara.....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
E. Informan Penelitian .....	37
F. Data dan Sumber Data .....	38
G. Teknik Pengumpulan Data .....	39
H. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto..	42
B. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Dalam Melaksanakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Responden yang Menjadi Informan .....	38
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya alam yang yang berasal dari lingkungan itu merupakan hak dasar bagi manusia yang seharusnya dilindungi dan diberikan secara utuh. Potensi sumber daya mineral di Indonesia tersebar tidak merata di berbagai wilayah agar potensi ini dapat diusahakan untuk digunakan sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan usaha-usaha tertentu.

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.<sup>2</sup>

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau

<sup>1</sup> Indonesia, UUD NRI 1945, Pasal 33 (ayat 3 )”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

<sup>2</sup> Syafni Salmarita, *Implementasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kota Sawahlunto*, Jurnal SARAQ OPAT, Vol 5 No 2 ,2023 h. 12

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>3</sup>

Batubara merupakan sumber daya alam yang sangat berharga dan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian suatu negara. Namun eksploitasi batubara yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan kerugian masa panjang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.<sup>4</sup>

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan telah menjadi isu global yang semakin menjadi-jadi, dimana pertambangan adalah sektor perekonomian utama

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 (ayat 1)

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi negara namun kegiatan ini pula yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Akibatnya perlindungan dan pemulihan lingkungan yang terpengaruh oleh pertambangan menjadi kunci dalam keberlanjutan ekosistem. Beberapa dampak lingkungan akibat pertambangan meliputi degradasi lahan, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, terbentuknya lubang-lubang besar sebagai bekas galian, serta dampak bagi masyarakat setempat.

Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>5</sup>

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan. hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”<sup>6</sup>

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Akhir-akhir ini maraknya kasus hukum terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

<sup>5</sup> Inonesia, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>6</sup> Indonesia, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan pengelolaan tambang yang memiliki pengaruh dan dampak yang luas bagi masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya berkaitan kegiatan pengembangan ekonomi dan produksi tambang, namun juga masalah-masalah sosial dan budaya, juga lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Salah satu contoh kasus perusakan lingkungan hidup yaitu terjadi pada wilayah masyarakat di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Sumatera Barat, dimana lingkungan hidup masyarakat setempat mengalami perusakan lingkungan akibat dari aktivitas pertambangan. tambang batubara di Kota Sawahlunto juga menimbulkan masalah dampak yang ditimbulkan setelahnya.

Sebagian besar tambang batubara di Kota Sawahlunto menjadi waduk-waduk atau danau akibat tidak direklamasi. Parahnya genangan ini dibiarkan dan disambut oleh pemerintah kota untuk dimanfaatkan airnya bagi masyarakat untuk kebutuhan MCK (Mandi Cuci Kakus). Puluhan rumah warga retak-retak, kebun warga amblas dan tidak lagi produktif, serta warga mengalami penyakit kulit. Ketika hujan terdengar air mengalir di dalam lubang itu dan ada lorong-lorong air lain.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 3 (huruf d) Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah untuk :

<sup>7</sup> Muhammad Ikhsan, *Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X Edisi 1 Januari – Juli 2023, h 3

menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

Pengelolaan pertambangan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya mineral dan batubara dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Salah satu aspek kunci dari pengelolaan pertambangan adalah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini termasuk upaya untuk mengurangi polusi udara, air, dan tanah yang sering kali terkait dengan kegiatan pertambangan. Langkah-langkah seperti pengelolaan limbah, pemulihan lahan yang terganggu, dan pemantauan secara ketat terhadap kualitas lingkungan menjadi penting dalam mencapai tujuan ini. Tujuan pengelolaan pertambangan juga termasuk memastikan bahwa semua aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan pengatur. Ini mencakup perizinan yang tepat, pemantauan kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pelaporan yang transparan kepada pihak berwenang dan masyarakat.

Namun realitanya terjadi berbagai dampak dari pengelolaan pertambangan batubara di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto seperti berbagai wilayah kelola masyarakat (pemukiman dan kebun), serta mencemari sumber air masyarakat. Puluhan rumah warga retak-retak, kebun warga amblas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dan tidak lagi produktif, serta warga mengalami penyakit kulit. Ketika hujan terdengar air mengalir di dalam lubang itu dan ada lorong-lorong air lain.

Dalam pasal 41 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam WIUP menjadi tanggung jawab Dinas.<sup>8</sup> Pemerintah daerah yang melakukan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemantauan lingkungan tersebut adalah dinas lingkungan hidup.

Pembinaan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada pemegang WIUP terkait dengan kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik terbaik dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan. Hal ini dapat mencakup penyuluhan, pelatihan, dan konsultasi untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap regulasi lingkungan.

Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan di dalam WIUP. Ini melibatkan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa operasi pertambangan sesuai dengan izin yang diberikan dan mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Pengawasan ini juga mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan rencana lingkungan yang telah disetujui.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> pasal 41 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>9</sup> Hamrat Hamid, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Ganit, Jakarta, 2007, h. 29

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan yang berlaku. Ini dapat meliputi pemberian peringatan, sanksi administratif, atau pembatalan izin jika terjadi pelanggaran yang serius dan berulang kali. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kepatuhan pemegang WIUP terhadap regulasi lingkungan dan mendorong perbaikan perilaku jika diperlukan. Pengendalian lingkungan harus dilakukan agar lingkungan kembali memenuhi dan kembali memiliki peran yang sangat kuat dalam kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Pemantauan Lingkungan, Salah satu aspek penting dari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup adalah pemantauan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan di dalam WIUP. Ini melibatkan pengumpulan data mengenai kualitas udara, air, dan tanah, serta dampak terhadap ekosistem lokal dan komunitas manusia. Pemantauan yang berkelanjutan memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diimplementasikan dan identifikasi potensi risiko baru.<sup>11</sup>

Namun realitanya berbeda dengan amanat pasal 41 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dimana peran Dinas dan masyarakat tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pasal 41 ayat 2 tersebut meskipun peran Dinas dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjamin kelestarian lingkungan

<sup>10</sup> N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga), h.2

<sup>11</sup> Dannie R.S, *Teknik Monitoring Lingkungan*, 2020, (Manado : POLIMDO PRESS), h, 5

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup. Berdasarkan hal ini terjadi kerusakan lingkungan yang perlu dilakukan pengendalian diantaranya :

#### 1. Degradasi Lahan:

Erosi Tanah, Aktivitas pertambangan sering mengakibatkan erosi tanah, yang merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburannya. Longsor, penggalian besar-besaran dapat menyebabkan ketidakstabilan tanah, yang berpotensi memicu longsor.

#### 2. Pencemaran Air:

Kontaminasi Sumber Air, air limbah dari pertambangan bisa mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida yang mencemari sungai dan sumber air tanah.

#### 3. Kerusakan Ekosistem:

Kehilangan Biodiversitas, penghilangan hutan dan vegetasi untuk membuka lahan tambang mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies flora dan fauna. Gangguan Siklus Hidrologi, aktivitas pertambangan dapat mengganggu siklus air alami, mengakibatkan perubahan pola aliran air.

#### 4. Polusi Udara:

Debu dan Partikulat, kegiatan pertambangan menghasilkan debu dan partikel halus yang bisa menyebar ke udara dan mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat sekitar. Emisi Gas Berbahaya, proses pembakaran dan penggunaan bahan peledak dalam pertambangan bisa menghasilkan emisi gas berbahaya seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida.

#### 5. Perubahan Lanskap:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lubang Tambang Terbuka, lubang-lubang besar yang ditinggalkan setelah proses penggalian bisa menjadi kolam air yang berbahaya dan tidak stabil. Penggundulan Hutan, aktivitas penebangan untuk membuka lahan tambang menyebabkan penggundulan hutan, yang berdampak pada keseimbangan ekologi lokal.

Berdasarkan pasal 41 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Perlu adanya pengawasan dan pengendalian lingkungan dari pemerintah, dalam melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam pengelolaan tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar perusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya termasuk keadaan lingkungan sekitar perusahaan pertambangan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERANDINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DESA SEKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT.**

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan lebih optimal sehingga pembahasan luas tentang peran pemerintahan dalam pengendalian masalah kerusakan lingkungan sebagai dampak kegiatan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertambangan batubara Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Batubara, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengendalian kerusakan lingkungan di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto?

### Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengendalian kerusakan lingkungan di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.
2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemahaman teoritis tentang bagaimana pertambangan batubara berdampak pada lingkungan dan masyarakat, serta peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi informasi kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja dalam kebijakan lingkungan terkait pertambangan batubara, dapat membantu pemerintah dan badan-badan pengawas dalam meningkatkan peraturan dan kontrol lingkungan.
- 2) Bagi perlindungan dan pengendalian lingkungan, agar dapat memahami lebih baik dampak dan peran Dinas Lingkungan Hidup, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah dalam hal pengendalian lingkungan mengurangi dampak negatif bagi lingkungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Ayat dan Hadist Tentang Lingkungan

Kerusakan lingkungan berdampak multidimensional bagi kehidupan manusia. Kegiatan manusia di lingkungan hidupnya akan menyebabkan siklus permasalahan lingkungan yang cukup rumit. Berbagai macam kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia yang tanpa sadar mereka lakukan telah merugikan dirinya sendiri dan terlebih lagi untuk lingkungan sekitar. Istilah Al-qur'an yang terkait langsung dengan kerusakan adalah istilah fasad. Istilah fasad dengan seluruh kata jadinya di dalam Al-Qur'an teruang sebanyak 50 kali yang berarti (لادتعابلاً, ءيشلنع ا جورخ) sesuatu yang keluar dari keseimbangan).

ولا اوتفسد فى الصلاحهعبدالارض وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت قريبالله من المحسنين {56}

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS al-A'raf/7: 56)<sup>12</sup>

Dalam al-Baqarah [2] ayat 11, Allah melarang manusia mengeksploitasi alam yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah berfirman;

واذا قيل ال لهم اسدوتف الارضى قالوا انما نحن مصلحون { 11 }

<sup>12</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Darul Haq, 2014), h. 157

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : apabila dikatakan kepada mereka “janganlah berbuat kerusakan di bumi” mereka menjawab “sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan kebaikan” (Q.S: Albaqarah : (2) : 11)

### Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>13</sup>

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.<sup>14</sup> Peran adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting sistem sosial yang bersangkutan, dan harapan-harapan sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial itu.

Kemudian menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab

<sup>13</sup> Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara, h. 243

<sup>14</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/20721/7/BAB%20II.pdf> diakses pada 09 januari 2024 pukul 12.05 WIB

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.<sup>16</sup>

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

<sup>15</sup> Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama) h. 138

<sup>16</sup> Syaron Brigitte, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rujmnd Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No. 048, h. 2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>17</sup>

## 3. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

### a. Pengertian Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memakai istilah lingkungan hidup. Ini tidak berarti lingkungannya yang hidup, tetapi manusia dan binatang yang

<sup>17</sup> Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. h. 242

<sup>18</sup> Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, (Jakarta, Surya Kencana, 1998). h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup di dalam lingkungan. Lingkungan tidak terdiri atas makhluk hidup dan tumbuhan saja, tetapi juga yang tidak hidup seperti gunung, sungai, lembah, danau, telaga, hutan, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Istilah lingkungan hidup maksudnya lingkungan tempat hidup manusia sebagai padanan istilah *human environment*, istilah yang dipakai oleh Konferensi Lingkungan di Stockholm, yang bernama *Declaration of the United Nations Conference on the human environment* (1972).<sup>20</sup>

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.

### b. Pengertian Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang dandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Alumni, Cetakan-1 2016), h. 20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :<sup>21</sup>

*“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.*

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup:

- 1) Faktor Alami Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Indonesia, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>22</sup> M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, PT asmi, Bandung* 2002 hlm 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Faktor makhluk hidup (manusia), Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia juga di pengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat dan lingkungan alamnya, terutama dalam abad ke 20 dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia di atas, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan mengalami gangguan secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korban.<sup>23</sup>

Kerusakan lingkungan dipercepat dengan tingginya aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai segi (kebutuhan primer, sekunder, tersier). Problematika lingkungan terjadi di semua negara-negara di dunia, termasuk negara berkembang dan negara maju.

Problematika lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan permasalahan ekologi, artinya berbagai permasalahan yang berkenaan dengan komponen-komponen lingkungan hidup berupa makhluk hidup seperti manusia, flora, fauna serta jasad hidup lainnya, dalam hubungannya satu sama lain dan dalam hubungannya dengan ruang yang ditempati. Timbulnya permasalahan lingkungan disebabkan juga karena resiko lingkungan lebih besar dari manfaat lingkungan. Antara manfaat dan resiko lingkungan berhubungan erat. Melalui pengelolaan resiko lingkungan yang baik akan memaksimalkan manfaat dari lingkungan.

---

<sup>23</sup> *Ibid, h. 10*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Problematika lingkungan itu diantaranya: illegal logging, tanah longsor, penipisan ozon, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara, pemanasan global, hujan asam, banjir bandang, hilangnya *plasma nutfah* dan keanekaragaman hayati, dan lain-lain.<sup>24</sup>

### c. Pengendalian lingkungan Hidup

Pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Pengendalian merupakan tindakan untuk memastikan bahwa kinerja aktual diarahkan pada kinerja yang diharapkan. Pengendalian adalah pengukuran dan penilaian aktivitas yang dilakukan pegawai untuk memastikan sasaran kerja dan strategi untuk mencapainya dijalankan dengan benar.<sup>25</sup>

Harold Koontz, *control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished*. Artinya, Pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.<sup>26</sup>

Secara umum, pengendalian lingkungan dapat disebut sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka

<sup>24</sup> Desi Safitri DKK, *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pustaka Mandiri, 2020, h. 17

<sup>25</sup> Eko Sugianto, 2016, *Pengendalian Dalam Organisasi*, (Lembaga Penerbitan Universitas-Universitas Nasional), h. 31

<sup>26</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 241-242

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta penanggungjawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawabnya masing-masing meliputi:

1. Pencegahan.
2. Penanggulangan.
3. Pemulihan.<sup>27</sup>

Pasal 13 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup : Ayat (1): pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat (2): pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a). Pencegahan; (b). Penanggulangan; dan (c).Pemulihan. Ayat (3): pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>28</sup>

#### d. Dinas Lingkungan Hidup

Lembaga Dinas Lingkungan Hidup Merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati/walikota dalam melaksana peraturan daerah dibidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang

<sup>27</sup> Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>28</sup> Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>29</sup> Dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup;
2. Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
3. Penyusunan rencana kebijakan dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Penyelenggaraan izin lingkungan dan izin PPLH;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
6. Pembinaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha atau kegiatan yang dilengkapi yang dilengkapi dokumen lingkungan;
7. Pengelolaan keanekaragaman hayati;
8. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemulihan lingkungan;
10. Pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai bidang tugasnya;
11. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas; dan

<sup>29</sup> <https://dlh.probolingokab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20adalah%20merupakan,kepada%20Bupati%20melalui%20Sekretaris%20Daerah>. Diakses pada 04 januari 2024

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;<sup>30</sup>

## **c. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara**

### **a. Pengertian Pertambangan dan asas Pertambangan**

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>31</sup>

Menurut Salim HS., Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.<sup>32</sup> Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Pertambangan adalah kegiatan ekstraksi atau penambangan bahan tambang seperti mineral, logam, batuan atau bahan galian lainnya dari dalam bumi. Secara luas pertambangan mencakup berbagai proses. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>31</sup> Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, & Shohib Muslim. (2016). *Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law*, Prosiding SENTIA, 8.16-22, h. 22.

<sup>32</sup> Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lan, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.<sup>33</sup>

Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda menurut pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa “*pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.*”<sup>34</sup>

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbaharui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang

<sup>33</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kategori C, Pertambangan dan Penggalian, diakses pada tanggal 05 Januari 2024 dari situs <https://www.bkpm.go.id>.

<sup>34</sup> Indonesia, Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru.

Asas-asas pertambangan melibatkan prinsip-prinsip dasar dalam eksploitasi sumber daya alam termasuk penemuan, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran mineral. Faktor-faktor seperti berkelanjutan, keselamatan kerja, dan peraturan lingkungan juga menjadi bagian penting dari aspek pertambangan.<sup>35</sup>

Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa pertambangan Mineral dan Batubara berasaskan :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. Penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.<sup>36</sup>

Asas kesatu, kedua dan ketiga dalam penjelasan tidak memberikan penjabaran. Namun menurut penulis, asas pertama bersifat multidimensi. Artinya manfaat, adil dan seimbang tersebut meliputi dari banyak aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain.

Asas kedua menunjukkan sikap nasionalisme dan berdaulat atas pemanfaatan dan hasil pengelolaan pertambangan, serta anti intervensi asing.

<sup>35</sup> Gatot, Supramono, 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. h, 75

<sup>36</sup> Indonesia, Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto nomor 6 Tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan batubara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas ketiga menuntut pengelolaan pertambangan yang melibatkan masyarakat, bersifat terbuka dan bertanggungjawab.<sup>37</sup>

Dalam penjelasan, asas keempat dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.<sup>38</sup>

Asas kelima yang dimaksud dengan penghormatan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah secara hukum memberikan jaminan kepastian bagi penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara di daerah karena keberadaan masyarakat hukum adat adalah sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan.

### **b. Pertambangan Batubara**

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>39</sup> Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Press, 2018, h.24-25

<sup>38</sup> *ibid*

<sup>39</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan mineral dan batu bara*. (Jakarta:Rineka Cipta,2012).h. 75

<sup>40</sup> Indonesia, UU No. 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 (ayat 5).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.

**c. Dampak Pertambangan Batubara**

Menurut Djadjaningrat, dampak positif dari kegiatan pertambangan batubara selain merupakan sumber pendapatan asli daerah dan sumber devisa negara juga memberikan peran dalam membangun daerah di Indonesia, yaitu dengan terbukanya jalan didaerah yang terisolasi akibat adanya kegiatan pertambangan. Selain itu adanya kegiatan pertambangan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat didaerah pertambangan tersebut.<sup>41</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan diantaranya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan muncul diakibatkan karena perusahaan pertambangan tidak memperhatikan lingkungan dalam melakukan kegiatan. Selain itu limbah hasil pertambangan juga tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Djadjaningrat, ST., (2007). *Pertambangan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Makalah Seminar Ilmiah Nasional: Mining, Environment and People Welfare. International Center for Coastal and Small Island Environment Studies, Universitas Sam Ratulangi.

<sup>42</sup> Hira Delta, *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pertambangan Batubara Pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat*, jurnal Basmi Indonesia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksplorasi batubara berhubungan erat dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup, di mana kegiatan usaha ini lebih rentan dengan dampak kerusakan lingkungan karena menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat perusahaan pertambangan, demikian pula kualitas hidup masyarakat dapat menurun karena dampak yang ditimbulkannya.

Abrar Saleng mengemukakan berbagai dampak negatif kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (*land impact*) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
- b. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
- c. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.<sup>43</sup>

Secara umum dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Sedangkan dampak pascatambang yang terjadi adalah, perubahan

<sup>43</sup> Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, h. 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

morfologi dan topografi lahan, perubahan bentang alam (bentuk bentang alam pada lahan bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah bekas timbunan alat berat), lahan menjadi tidak produktif dan rawan potensi longsor.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Miza Safitri, skripsi dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Di Kecamatan Kuok, 2022*

Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan batu gunung ilegal dan faktor-faktor hambatannya dalam penegakan hukum terhadap penambang batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Proses penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok belum terlaksana dengan baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 penegakan hukumnya dapat melalui beberapa bidang hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana.<sup>44</sup>

Persamaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang

<sup>44</sup> Miza Safitri, Skripsi (*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Di Kecamatan Kuok)*), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022

pertambangan dan hukumnya, perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian, penelitian terdahulu meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal yang berlokasi di kecamatan Kuok, sementara penulis akan meneliti tentang bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam mengawasi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara yang berlokasi di Desa Sikalang kecamatan Talawi Kota sawahlunto.

2. Winda Lestari, Skripsi dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Pertambangan Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2022

Penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris, dengan permasalahan limbah pertambangan timah di desa Sungai Harapan yang mencemari aliran sungai sehingga masyarakat sekitaran sungai tersebut tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya sebagaimana biasanya dan hasil yang dapat diambil sebuah hasil bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga telah berupaya melakukan penindakan terkait permasalahan pertambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai upaya upaya telah dilakukan seperti teguran dan penyuluhan. Namun pihaknya tidak bisa memberikan tindakan sanksi administratif maupun pidana, dikarenakan pertambangan tersebut merupakan sumber mata pencaharian yang paling utama.

Penelitian ini hampir sama yang menekankan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pertambangan, namun perbedaannya terletak pada

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek pertambangan dan dasar hukum yang digunakan. Penulis melakukan penelitian dengan objek peran dinas lingkungan hidup dalam kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara, sementara peneliti terdahulu melakukan penelitian peran dinas lingkungan hidup atas pertambangan timah. Perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian, penulis melakukan penelitian di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sementara peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga.<sup>45</sup>

3. Yulia Azizah, Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, 2021

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Permasalahan pada penelitian terdahulu yaitu bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara, apa faktor penghambat pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara dan bagaimana tinjauan fiqih siyash terhadap upaya pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara. Hasil penelitian terdahulu yaitu upaya pemerintah daerah terhadap pengendalian pencemaran udara yaitu pemantauan kualitas udara ambient serta pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut ada beberapa faktor penghambatnya yaitu faktor yuridis, faktor keuangan, faktor sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Faktor

<sup>45</sup> Winda Lestari, Skripsi (*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Pertambangan Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukungnya pengawasan bersama dinas lingkungan hidup pusat dan provinsi, pihak PLTU terbuka kepada pihak dinas LH tidak ada yang ditutup dan pengendalian pencemaran udara di Kota Sawahlunto tidak sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah persamaan kecamatan namun dengan desa yang berbeda, persamaan lainnya adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian oleh pemerintah daerah namun perbedaannya penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian tentang pengendalian kerusakan lingkungan sementara peneliti terdahulu meneliti tentang pengendalian pencemaran udara dan penelitian yang akan penulis lakukan tidak berdasarkan tinjauan fiqh siyasah.<sup>46</sup>

4. Muhammad Rois, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasanlimbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti(Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat, 2020

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagian industri sagu milik masyarakat tidak terkontrol dan sering kali mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berlebihan. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

<sup>46</sup> Yulia Azizah, Skripsi (*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto*), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,2021

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengawasan limbah industri sagu sudah terlaksana dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan optimalisasi. Setiap Bidang yang tergabung dalam pengawasan limbah industri sagu telah memperlihatkan perannya dalam menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, mulai dari pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan penanggulangan serta pelaksanaan pembinaan, hanya saja berhubung banyaknya kendala yang muncul diluar jangkauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengawasan membuat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti jadi kurang efektif.<sup>47</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang peran dinas lingkungan hidup yang terdampak dari kegiatan industri. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan adalah terdapat pada lokasi dan perbedaan industri penelitian terdahulu terletak di Kabu Kabupaten Kepulauan Meranti dan pengelolaan industri sagu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terletak di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, tentang kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang.

5. Nursyafni Atikah, Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung, 2019

<sup>47</sup> Muhammad Rois, Skripsi, (*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti(Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, adanya keluhan masyarakat terhadap masuknya limbah dari anak sungai Tapung disinyalir berasal dari berbagai aktifitas kegiatan industri yang berdiri sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Tapung mengakibatkan keresahan bagi masyarakat, Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain 1) Pencegahan, 2) Penanggulangan, 3) pemulihan. Namun setelah dilakukan penelitian, ketiga indikator tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya. Faktor penghambatnya antara lain adanya keterbatasan anggaran, waktu yang tidak efisien dan terbatasnya Sumber Daya Manusia.<sup>48</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran dinas lingkungan hidup yang berkaitan dengan dampak lingkungan, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Kampar tentang pencemaran sungai, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, tentang kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang.

<sup>48</sup> Nursyafni Atikah, Skripsi, (*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung*), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* atau sering disebut dengan penelitian sosiologis yang artinya penelitian yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan lingkungan sekitar dan masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan,<sup>49</sup> titik fokus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Di sini, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul maka akan dilakukan identifikasi masalah untuk menemukan penyelesaian terhadap permasalahan yang diteliti pada kegiatan penambangan yang berdampak pada lingkungan dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan yang terjadi.

<sup>49</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum, Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.<sup>50</sup>

Efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>51</sup>

Efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>52</sup>

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu

<sup>50</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23093/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 20 maret 2024

<sup>51</sup> Husaini, Purnomo. 2009. Metodologi penelitian Sosial. Jakarta. Bumi Aksara.h. 101

<sup>52</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

manisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

### **● Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di lingkungan pertambangan Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dengan pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai lokasi penelitian berdasarkan observasi atau pengamatan yang saya lakukan sebelum mengajukan penelitian ini bahwa terdapat permasalahan yang perlu dilakukan penelitian. Sehingga penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dilokasi ini mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

### **D. Subjek dan Objek penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala bagian lingkungan hidup dan pegawai Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, kepala desa Sikalang, dan masyarakat desa Sikalang (khususnya yang tinggal di lokasi pertambangan batubara). Objek dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Informan penelitian

Untuk penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.<sup>53</sup>

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.<sup>54</sup>

Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu.<sup>55</sup>

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

<sup>53</sup> Bagong Suryatno, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 171

<sup>54</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013). h. 56

<sup>55</sup> *Ibid*, h, 172

Tabel 3.1

## Jumlah responden yang menjadi Informan

No.	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Asri	Kasubag/sekretaris Umum	1
		Reafelta	Dinas Lingkungan hidup	
		Ronny Wibowo	Kepala/Sekretaris Desa Sikalang	1
2.	Informan Utama	Wahyu	Tokoh masyarakat	1
		Sugiasih		
		Nurjiman	masyarakat desa Sikalang	3
		Nengsi Sofia	(khususnya yang tinggal di lokasi pertambangan batubara)	
3.	Informan Tambahan	Zulafrion	Pihak Perusahaan C.V Tahiti Coal	3
		Sulistiawan		
		M. Adrianto		
<b>Total</b>				<b>9</b>

## Data dan Sumber Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang peran dinas lingkungan dalam pengendalian kerusakan lingkungan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>56</sup>

### G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

#### a. Observasi,

Kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.<sup>57</sup> Pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan pertambangan batubara yang diteliti.

<sup>56</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 138

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Cetakan Pertama 2020, h. 90

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Wawancara,

Melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan mengenai kerusakan dan pengendalian kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan batubara dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengendalian permasalahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

#### c. Kajian Pustaka,

Kajian Pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer dari penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengutip, dan mengolah bahan yang menjadi sumber data yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku literatur, peraturan perundangundangan, serta sumber bacaan lain yang dapat mendukung penelitian.

#### d. Dokumentasi,

Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil dari laporan, buku-buku, dan sumber yang di dapatkan yang ada di lingkungan desa Sikalang, dan dinas lingkungan hidup kota Sawahlunto serta foto dari kegiatan penelitian yang penulis lakukan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

## Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang di peroleh di lapangan kemudian terhadap data-data tersebut akan diakukan analisa. kemudian penulis menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di desa Sikalang kecamatan Talawi kota Sawahlunto dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan kerusakan yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Dalam pasal 41 ayat 2 peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan sudah dilakukan dengan baik, namun belum terlaksana secara maksimal karena beberapa kendala seperti Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, teknologi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga serta dalam pelaksanaan pembinaan Kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta prosedur administratif yang lambat menjadi tantangan utama. Selain itu, terdapat persepsi di kalangan masyarakat bahwa tanggung jawab perlindungan lingkungan sepenuhnya ada pada DLH dan perusahaan tambang, bukan tanggung jawab bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penghambat dalam pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal diantaranya adalah faktor internal, keterbatasan sumber daya yang rendah, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran dan faktor pengawasan yang tidak efektif. Faktor eksternal yaitu faktor kesadaran masyarakat yang rendah, tekanan ekonomi dan sosial, dan teknologi dan infrastruktur yang tidak memadai. Faktor-faktor tersebut menghambat pelaksanaan pengendalian lingkungan sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan di desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

**B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terkait peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di desa Sikalang kecamatan Talawi kota Sawahlunto maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pengendalian lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu meningkatkan upaya kolaboratif dengan masyarakat setempat. Program sosialisasi dan edukasi harus diadakan secara lebih rutin dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. DLH juga harus mengembangkan mekanisme komunikasi dua arah yang efektif sehingga masyarakat merasa lebih

terlibat dan memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan lingkungan.

2. Agar mudah dalam melaksanakan pengendalian lingkungan dinas lingkungan hidup disarankan untuk peningkatan kapasitas staf, meningkatkan sumber daya dan kerjasama yang lebih erat antara semua pihak terkait, meningkatkan program pengendalian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlingungan lingkungan, anggaran agar sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi yang lebih canggih,. Dengan demikian, upaya pengendalian kerusakan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Pustaka

### A. Buku :

- Bagong Suryatno, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*, (Jakarta: kencana, 2008).
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013).
- Dannie R.S, *Teknik Monitoring Lingkungan*.,2020, (Manado : POLIMDO PRESS).
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hamrat Hamid, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta, 2007
- Hasaini, Purnomo. 2009. *Metodologi penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.h. 101
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Alumni, Cetakan-1 2016)
- Haryadi Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Press, 2018
- Lilis Endang Sunarsih. *Penanggulangan Limbah*(Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018)
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*, PT alumni, bandung 2002
- Mundzir Hudriyah, Sri Hudiarini, & Shohib Muslim. *Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law*, Prosiding SENTIA, (2016).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Cetakan Pertama 2020
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga)
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002)
- Ryadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama)
- Rasady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soekanto. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sugianto Eko, *Pengendalian Dalam Organisasi*, Lembaga Penerbitan Universitas-Universitas Nasional, 2016
- Safitri Desi DKK, *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pustaka Mandiri, 2020, h. 17
- Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Supramono Gatot, *Hukum Pertambangan mineral dan batu bara*. (Jakarta:Rineka Cipta,2012)
- Saleng Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)
- Wijoyo Suparto, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*,(Jakarta, Surya Kencana, 1998).
- Widjaja, *pengantar ilmu komunikasi*,( jakarta, rieneka cipta.2008)
- B. Jurnal :**
- Djajadiningrat, ST., (2007). *Pertambangan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Makalah Seminar Ilmiah Nasional: Mining, Environment and People Welfare. International Center for Coastal and Small Island Environment Studies, Universitas Sam Ratulangi.
- Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi lahan Direktorat Jenderal Kehutanan.1981. *Reboisasi dan Penghijauan Dalam Rangka Rehabilitasi Tanah Kritis*. Jakarta.
- Muza Safitri, Skripsi (*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Di Kecamatan Kuok)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022
- Hra Delta, *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pertambangan Batubara Pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat*, jurnal Bumi Indonesia
- Iskandar, I. (2017). *Community Involvement in Environmental Monitoring: Case Studies from Indonesia*. Environmental Science Journal, 15(1)
- Muhammad Rois, Skripsi, (*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasanlimbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti*(Studi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat*), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020

Muhammad Ikhsan, *Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X Edisi 1 Januari – Juli 2023

Nursyafni Atikah, Skripsi, (*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung*), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Ptrra, R. (2014). *Kampanye Kesadaran Lingkungan: Strategi dan Implementasi*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Syaron Brigitte, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No. 048

Syafni Salmarita, *Implementasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kota Sawahlunto*, Jurnal SARAQ OPAT, Vol 5 No 2 ,2023 h. 12

Situmorang, M. (2016). *Implementasi Program Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang di Indonesia*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 12(2)

Winda Lestari, Skripsi (*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Pertambangan Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

Yellia Azizah, Skripsi (*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto*), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,2021

**Perundang-Undangan :**

UD NRI 1945, Pasal 33 (ayat 3 )

Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

#### D. Website

<https://dlh.probolinggakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20adalah%20merupakan%20kepada%20Bupati%20melalui%20Sekretaris%20Daerah>. Diakses pada 04 januari 2024

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kategori C, Pertambangan dan Penggalan, diakses pada tanggal 05 Januari 2024 dari situs <https://www.bkpm.go.id>.

<https://repository.uin-suska.ac.id/20721/7/BAB%20II.pdf> diakses pada 09 januari 2024 pukul 12. 05 WIB

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23093/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 20 maret 2024 pukul 09.42 WIB

<https://repository.uin-suska.ac.id/4183/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 20 maret 2024 pukul 10.00 WIB

#### E. wawancara :

Wawancara bersama ibu Asri Rafelta Sekretaris Umum Dinas Lingkungan Hidup, pada 03 juni 2024

Wawancara dengan sekretaris desa, bapak Ronny Wibowo, pada 03 juni 2024

Wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat desa Sikalang, pada 04 juni 2024

Wawancara dengan bapak Zulafrion Ketua Teknik Tambang perusahaan CV. Tahiti Coal, pada 04 Juni 2024

Wawancara dengan bapak Sulistiawan Administrasi perusahaan CV. Tahiti Coal, pada 04 Juni 2024

Riset, laporan hasil uji laboratorium UPTD laboratorium Lingkungan, pada 04 Juni 2024

## Lampiran

### 1. Observasi Lapangan



### 2. Wawancara

#### 1. Wawancara dengan dan masyarakat Sikalang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Suratan Syarif Kasim Riau

2. Wawancara dengan bapak Ronny Wibowosebagai sekretaris desa Sikalang dan ibu Wahyu Sugiasih sebagai tokoh masyarakat



Wawancara dengan bapak Zulafrion sebagai KTT CV.Tahiti Coal, bapak Sulistiawan sebagai administrasi CV.Tahiti Coal dan bapak M. Ardianto sebagai Pengawas Operasional



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Wawancara dengan ibuk Asri Refelta, sebagai Sekretaris Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Pegangan atau kepemilikan karya tulis ini tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Pegangan atau kepemilikan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urut : Un-04/F.I/PP.00.9/3862/2024  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rima Sovia  
NIM : 12020720169  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berdasarkan  
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan  
Batubara Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulkipli M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/64836  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Ket. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.9/3862/2024 Tanggal 28 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RIMA SOVIA**
2. NIM / KTP : 12020720169
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DESA SIKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO**
7. Lokasi Penelitian :
  1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO
  2. DESA SIKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 25 April 2024



Penyampaian :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dipta Dilindungi Undang-Undang  
 Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
KECAMATAN TALAWI  
DESA SIKALANG

Alamat : Jl. H. Adam Malik Desa Sikalang Kode Pos 27448  
Email [desasikalang@gmail.com](mailto:desasikalang@gmail.com) Web [www.sikalang.opendesa.id](http://www.sikalang.opendesa.id) Hp 082171801605

Sikalang, 11 Juni 2024

Nomor : 100/31/PEM/SKLG/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Mahasiswa Riset

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN Suska Riau  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Berdasarkan surat rekomendasi dari DPMPSTSP Provinsi Riau Nomor.  
503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/64836 tanggal 25 April 2024. Maka kami Pemerintah  
Desa Sikalang menerangkan bahwa :

Nama : RIMA SOVIA  
NIM : 12020720169  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1  
Alamat : Pekanbaru

Judul Penelitian : " Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kerusakan  
Lingkungan Berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan  
Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota  
Sawahlunto"

Bahwa nama tersebut diatas benar melakukan Penelitian di Desa Sikalang dari tanggal  
25 April s.d 25 Juli 2024

Demikianlah surat ini kami sampaikan sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

a.n Kepala Desa Sikalang  
Sekretaris Desa



RONNY WIBOWO,A.Md